

PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) BERDASARKAN PP NOMOR 54 TAHUN 2017

Ma Clarissa Dewi

STISIP Yuppentek
miacclarissadewi@gmail.com; 081314820913

ABSTRAK

PP Nomor 54 Tahun 2017 merupakan dasar hukum pengelolaan BUMD. Sebelumnya BUMD dianggap masih kurang profesional dalam pengelolaannya. Pemerintah Daerah melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD. Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2017 diharapkan dapat membawa perubahan dalam pengelolaan Perumda sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dalam mengulas lebih dalam tentang pengelolaan Perumda berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017, sehingga diperoleh gambaran secara utuh berkaitan dengan pengelolaan Perumda. Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian evaluatif yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) terkait pengelolaan BUMD. Terlibatnya Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal kepengurusan Perumda nantinya akan membawa dampak positif terhadap pengembangan perusahaan dengan adanya fungsi kontrol secara langsung oleh Kepala Daerah. Perubahan paling mendasar pada Perusahaan Daerah terhadap penyesuaian PP Nomor 54 Tahun 2017 dalam pengelolaan Perumda antara lain adalah kepengurusan Perumda; kegiatan usaha; permodalan, pengawasan dan pemanfaatan laba bersih.

Kata kunci: BUMD, Perumda, PP Nomor 54 Tahun 2017

ABSTRACT

*PP Number 54 of 2017 is the legal basis for the management of BUMD. Previously, BUMD was considered to be less professional in its management. Local governments over-intervention on BUMD. The implementation of PP Number 54 of 2017 is expected to bring about changes in the management of Perumda in accordance with the principles of good corporate governance. Therefore, it is necessary to conduct a study in a more in-depth review of the management of Perumda based on PP Number 54 of 2017, so that a complete picture is obtained regarding the management of Perumda. This research approach uses a normative juridical evaluative research method using legislation (*statue approach*) related to the management of BUMD. The involvement of the Capital Owner's Authority (KPM) in the management of Perumda will later have a positive impact on the development of the company by having a direct control function by the Regional Head. The most basic changes in Regional Companies to the adjustment of PP Number 54 of 2017 in the management of Perumda include the management of Perumda; business activities; capital, supervision and utilization of net profit.*

Keywords: BUMD, Perumda, PP Number 54 of 2017

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam sektor perekonomian yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan tersebut merupakan salah satu bentuk dari implementasi Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Anoraga 1995).

Selanjutnya dalam usaha memajukan kesejahteraan umum, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan menggunakan sistem desentralisasi kewenangan pemerintah daerah yang termuat dalam Pasal 18 UUD 1945.

Sesuai dengan amanat tersebut, daerah memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dan mengelola kekayaan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widodo 2021). Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya mampu bersaing dalam kerja sama dan professional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut maka dikeluarkan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya UU tersebut yakni campur tangan pemerintah dalam sektor perekonomian tidak hanya dilakukan di pusat saja melalui BUMN, namun pemerintah daerah dalam hal ini juga memiliki kewenangan untuk ikut andil dalam sektor perekonomian daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam memperinci pengaturan mengenai BUMD ini, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 (Wicaksono 2020). Peraturan tersebut merupakan dasar hukum pengelolaan BUMD. Sebelumnya BUMD masih dianggap belum memiliki etos kerja, erlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya (Nasution 2019).

Muryanto dan Djuwityastuti (2014) juga menjelaskan bahwa keberadaan BUMD selama ini tidak seperti BUMN yang sebagian besar kegiatan usahanya sudah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 tentang pembentukan Komite Audit bagi BUMN. Kondisi BUMN selangkah lebih maju dibandingkan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMD, dan bahkan perusahaan Negara yang berbentuk perseroan sudah melangkah menjadi perusahaan public dengan menrebitkan sahamnya di lantai bursa.

Muryanto dan Djuwityastuti (2014) juga menjelaskan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMD adalah aspek hukum pengaturan terkait BUMD tidak secara khusus memberikan arahan dan pedoman dalam pengelolaan sebuah badan usaha yang dimiliki oleh daerah, seperti layaknya BUMN yang sudah mempunyai payung hukum UU Nomor 19 Tahun 2003.

Pengaturan terkait BUMD terutama dalam hal pendirian yang masih menggunakan dasar Perda dan UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dirasa belum secara optimal menjawab tuntutan pengelolaan dan pengembangan BUMD.

Persoalan lain adalah terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan manjerial dari pengelolaan BUMD. Relatif masih kecilnya penerimaan bagian laba Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber PAD daerah adalah bahwa kebanyakan usahanya relatif berskala menengah dan kecil, di samping banyak pula diantaranya yang belum diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi perusahaan, namun relatif lebih banyak didasarkan atas pertimbangan pelayanan publik (Budhisulistiyawati et al., 2015).

Oleh karena itu, tersusunya PP Nomor 54 Tahun 2017 menjadi payung hukum yang kuat dalam pengelolaan BUMD. Peraturan tersebut membagi BUMD menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) PP Nomor 54 Tahun 2017, status badan hukum Perumda diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian Perumda mulai berlaku.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP Nomor 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan atau disebut dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM), berkedudukan sebagai pemilik modal. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 PP Nomor 54 Tahun 2017, KPM merupakan organ Perumda yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas. Mengacu kepada kewenangan tersebut terlihat bahwa salah satu kewenangan dari KPM adalah mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan pengawas.

Pasal 29 Ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017, menjelaskan bahwa direksi dan dewan pengawas adalah organ Perumda. Tugas direksi berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 adalah melakukan pengurusan Perumda. Sedangkan tugas dewan pengawas sebagaimana Pasal 43 Ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 adalah: a) melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan b) mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.

Kepemilikan seluruh modal oleh suatu daerah tersebut penting karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 PP Nomor 54 Tahun 2017, pendirian Perumda diprioritaskan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 19 Ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 menjelaskan bahwa tambahan modal Perumda dapat diperoleh dari: a) Penyertaan modal daerah; b) Pinjaman; c) Hibah; dan d) Sumber modal lainnya,

diantaranya dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset. Namun tambahan modal dari penyertaan modal daerah dan pinjaman tidak seketika dapat didapatkan karena harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dan DPRS mengingat penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda.

Beberapa peraturan perundangan lain juga dibentuk sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 54 Tahun 2017 untuk mengatur hal yang lebih spesifik seperti Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 39 dan Pasal 58 PP Nomor 54 Tahun 2017. Selain itu Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 90 tentang Rencana Kerja dan Anggaran BUMD, Pasal 94 tentang Kerjasama, Pasal 95 tentang Pinjaman, Pasal 111 tentang Evaluasi BUMD dan Pasal 97 tentang Pelaporan Direksi BUMD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan kajian dalam mengulas lebih dalam tentang pengelolaan Perumda berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017, sehingga diperoleh gambaran secara utuh berkaitan dengan pengelolaan Perumda sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE

Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian evaluatif yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (statue approach) terkait pengelolaan BUMD dan menjelaskan urgensi nya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur mengenai hukum normatif (perundang-undangan) yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan BUMD termasuk Perumda di dalamnya. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisa data secara deskriptif.

HASIL & PEMBAHASAN

Pendirian Perumda didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Perumda yang akan dibentuk. Salah satu hal yang penting dalam usulan rencana pendirian Perumda adalah dengan menyusun Rancangan Perda Pendirian Perumda. Ketentuan tersebut terdapat dalam PP Nomor 54 Tahun 2017. Pasal 11 Ayat (1) menjelaskan bahwa pendirian Perumda paling sedikit memuat: a) nama dan tempat kedudukan; b) maksud dan tujuan; c) kegiatan usaha; d) jangka waktu berdiri; e) besarnya modal dasar dan modal disetor; f) tugas dan wewenang dewan pengawas dan direksi; g) penggunaan laba.

PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan karakteristik pengelolaan Perumda dibandingkan Perusahaan Daerah seperti:

Organ Perumda

Pasal 29-30 PP Nomor 54 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pengurusan Perumda dilakukan oleh organ Perumda. Organ Perumda terdiri dari 1) Kuasa Pemilik Modal (KPM); 2) Dewan Pengawas; 3) Direksi. Setiap orang dalam pengurusan Perumda dalam satu daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan pada kepengurusan Perusahaan Daerah yang hanya dilakukan oleh Direksi dan Badan Pengawas. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 PP Nomor 54 Tahun 2017, KPM merupakan organ Perumda yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas. Mengacu kepada kewenangan tersebut terlihat bahwa salah satu kewenangan dari KPM adalah mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan pengawas. Hal ini penting dalam peranannya untuk pengendalian Perumda secara langsung.

Nasution (2019) menjelaskan bahwa Kepala Daerah selaku KPM dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan terkait perubahan anggaran dasar; persetujuan dalam pemindahtanganan asset; pengesahan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang; kerjasama; penyertaan modal; pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi; penghasilan Komisaris dan Direksi; penetapan besaran penggunaan laba; pengesahan laporan tahunan; serta penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD.

Pasal 39 PP Nomor 54 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. Seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Pelaksanaan UKK meliputi tahapan psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah strategi pengawasan, presentasi makalah strategi pengawasan dan wawancara akhir. Hal yang sama juga dilakukan pada proses pemilihan anggota Direksi seperti tertuang dalam ketentuan Pasal 58 bahwa proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. UKK dilakukan melalui tahapan yang hampir sama dengan pemilihan anggota Dewan Pengawas, namun yang dipresentasikan adalah makalah dan rencana bisnis. Pelaksanaan UKK menjadi penting, karena dengan adanya seleksi yang profesional akan terpilih calon Direksi yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kegiatan Usaha

Pasal 16 sampai 18 PP Nomor 54 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Anggaran Dasar Perumda menjadi dokumen penting yang berisi tentang maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, dan bahkan seluruh komponen pada Perda dapat diperoleh informasinya pada Anggaran Dasar Perumda tersebut. PP Nomor 54 Tahun 2017 memberikan keleluasan dalam mengembangkan jenis usaha dari Perumda, bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana Perumda, namun juga terkait dengan jenis usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan Perumda.

Permodalan

Permodalan pada Perusahaan daerah hanya berupa modal dasar dan modal disetor. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP Nomor 54 Tahun 2017 menjelaskan bahwa sumber modal Perumda bukan hanya penyertaan dari daerah, tetapi juga bisa bekerjasama dengan pihak ketiga, dimana memberikan jalan untuk dapat mengembangkan kegiatan usaha Perumda. Permodalan Perumda berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 terdiri dari:

Penyertaan modal Daerah

Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian Perumda ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Penyertaan modal daerah untuk memenuhi modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Adapun modal disetor pada Perumda dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri. Modal disetor tersebut biasanya dapat berupa uang dan barang (tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin).

Pinjaman

Perumda dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha. Pinjaman tersebut dapat berasal dari daerah, Perumda lainnya dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah

Perumda dapat menerima hibah. Hibah tersebut dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, daerah, Perumda lainnya dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Modal Lainnya

Pengawasan dalam Penerapan Prinsip-Prinsip GCG

Penerapan GCG pada dasarnya merupakan landasan bagi perusahaan yang ingin mempertahankan usahanya secara berkelanjutan. PP Nomor 54 Tahun 2017 menjelaskan dalam Pasal 92 bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri atas prinsip: a) transparansi; b) akuntabilitas; c) pertanggungjawaban; d) kemandirian; e) kewajaran. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:

- a. Mencapai tujuan BUMD

- b. Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional
- c. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif serta meberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD
- d. Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD
- e. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional
- f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional

Tata Kelola Perusahaan Yang baik ditetapkan oleh Direksi. Penetapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan. Pengawasan dalam penerapan GCG di Perumda dapat dilakukan melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) yang mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Pengawas melalui Komite Audit. SPI pada dasarnya sudah diterapkan pada Perusahaan Daerah, namun ketentuan lebih rinci pada PP Nomor 54 Tahun 2017.

Pasal 79 menjelaskan bahwa pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat intern perusahaan. Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Pengangkatan kepala satuan pengawas intern dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas atau Komisaris. Pasal 80 menjelaskan bahwa Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. Membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMD dan memberikan saran perbaikan
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern kepada direktur utama
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan

Pasal 81 menjelaskan bahwa Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris. Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris atas laporan tersebut. Pasal 82 menjelaskan bahwa Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern. Pasal 83 menjelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib

menjaga kelancaran tugas seluruh satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 84 menjelaskan bahwa Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan. Komite audit dan komite lainnya beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris. Komite audit dan komite lainnya yang dimaksud dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern. Pasal 85 menjelaskan bahwa Komite audit mempunyai tugas:

- a. Membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya
- d. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan
- e. Melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris
- f. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 86 menjelaskan bahwa Dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, BUMD tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya. Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan tersebut, fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern. Pasal 87 menjelaskan bahwa Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Rencana Bisnis Perumda

Ketentuan tentang Rencana Bisnis juga menjadi hal yang baru pada PP Nomor 54 Tahun 2017. Pasal 88 menjelaskan bahwa Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana bisnis tersebut paling sedikit memuat: a) evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; b) kondisi BUMD saat ini; c) asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; d) penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja. Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk ditandatangani bersama

Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan. Rencana bisnis merupakan dasar erjanjian kontrak kinerja. Rencana bisnis tersebut disampaikan kepada Menteri

Pasal 89 menjelaskan bahwa Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. Rencana kerja dan anggaran tersebut paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat ada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama. Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 90 menjelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

Penggunaan Laba Bersih Perumda

Laba bersih pada Perusahaan Daerah biasanya digunakan untuk anggaran daerah; cadangan umum; dana pension dan tunjangan hari tua; serta jasa produksi bagi Direksi, Dewan Pengawas, Sekretaris dan Pegawai. Pada dasarnya penggunaan laba bersih pada Perumda hamper sama dengan Perusahaan Daerah. Perbedaanya bahwa Perumda menyisihkan sebagian labanya untuk tanggung jawab sosial yang menjadi prinsip dalam penerapan GCG. Pasal 106 menjelaskan bahwa BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

Penggunaan laba bersih Perumda diatur dalam ketentuan Pasal 100 PP Nomor 54 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Penggunaan laba Perumda diatur dalam anggaran dasar. Penggunaan laba Perumda digunakan untuk:

- a. Pemenuhan dana cadangan
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perumda yang bersangkutan
- c. Dividen yang menjadi hak daerah
- d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas
- e. Bonus untuk pegawai
- f. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi. Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM

Pasal 101 menjelaskan bahwa Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. Penyisihan laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda. Kewajiban penyisihan dana cadangan berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda. Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi

Pasal 102 menjelaskan bahwa Devidem Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM. Pasal 103 menjelaskan bahwa Tantiem untuk Direksi dan Dewan Penfawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

Pasal 104 menjelaskan bahwa Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukaan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2017 diharapkan dapat membawa perubahan dalam pengelolaan Perumda sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Terlibatnya Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal kepengurusan Perumda nantinya akan membawa dampak positif terhadap pengembangan perusahaan dengan adanya fungsi kontrol secara langsung oleh Kepala Daerah. Perubahan paling mendasar pada Perusahaan Daerah terhadap penyesuaian PP Nomor 54 Tahun 2017 dalam pengelolaan Perumda antara lain adalah kepengurusan Perumda; kegiatan usaha; permodalan, pengawasan dan pemanfaatan laba bersih.

Rekomendasi

Perubahan badan hukum menjadi Perumda diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja, memperluas kegiatan usaha, memperbaiki struktur organisasi sehingga terbangun pemikiran yang inovatif sejalan dengan perkembangan teknologi dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah dan berkontribusi positif dalam perekonomian daerah dalam hal ini PAD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Bagian Perekonomian Kota Tangerang dan LPPM STISIP Yuppentek yang memberikan informasi dan data yang diperlukan. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini. Semoga karya tulis ilmiah ini menjadi bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga P. 1995. *BUMN, Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Budhisulistiyawati A, Muryanto YT, Sri A. 2015. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. *Privat Law*. 3(2): 56-66.
- Muryanto YT, Djuwityastuti. 2014. Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance. *Yustisia*. 3(1): 125-134.
- Nasution D. 2019. Pengaturan Bentuk dan Pengelolaan Perseroda Sebagai Badan Hukum Yang Ideal Untuk Pmebangunan Ekonomi Daerah [Disertasi]. Universitas Sumatera Utara.
- Wicaksono IA. 2020. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surakarta [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widodo IS. 2021. Perubahan Bnetuk Badan Hukum Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah. *Yurispruden*. 4(1): 58-74.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 33
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 18
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
- Peratuturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Binis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
- Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor 103 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN.